

**BAB IV**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 469 /  
PID.B / 2010 / PN. SMG. TENTANG PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK  
DI BAWAH UMUR**

Dalam menjatuhkan putusan semua Pengadilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung tidak luput dari pertimbangan-pertimbangan hukum untuk memberikan dasar kemantapan dalam menjatuhkan putusan, tidak saja karena menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang.

Putusan pengadilan itu terbagi menjadi tiga bagian, sebagaimana yang ada dalam putusan di atas, Pengadilan Negeri Semarang telah memilih salah satu dari tiga jenis putusan yang dikenal di dalam hukum acara pidana yaitu:

1. Putusan bebas
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
3. Putusan pemidanaan<sup>1</sup>

Putusan yang diambil tersebut merupakan putusan pemidanaan. Putusan pemidanaan adalah putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya beserta kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Semarang; UNDIP, 2004, Cet. 2, hlm. 74-76

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.86

Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pembedaan kepada terdakwa. Hal ini berarti Pengadilan Semarang menilai bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan telah terbukti seperti yang telah di dakwakan. Terdakwa Solekkan bin Sarwidi berdasarkan saksi-saksi dan bukti yang telah diajukan dalam persidangan, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur.

Mengingat pasal 183 KUHAP. dinyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”<sup>3</sup>

Setelah melihat keterangan pasal di atas Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah menggunakan dua alat bukti yakni berupa barang bukti, petunjuk dan keterangan saksi. Berarti hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP. yang menyebutkan keyakinan Hakim tentang kesalahan Terdakwa harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah.

Dengan demikian untuk membuktikan perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana, cukup dengan 2 alat bukti yang sah. Hakim yang bersangkutan dalam penyidangan terdakwa haruslah memperhatikan beberapa unsur-unsur yang bisa dikategorikan tindak pidana :

- a. Unsur obyektif
  1. Perbuatan orang
  2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu

---

<sup>3</sup> KUHAP-KUHP, Op.cit. hlm. 263

3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu
- b. Unsur subyektif
1. Orang yang mampu bertanggungjawab
  2. Adanya kesalahan, perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan dimana perbuatan itu dilakukan.<sup>4</sup>

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang terdiri dari satu hakim ketua majelis dan dua hakim lainnya sebagai hakim anggota, menyatakan bahwa dalam putusan No. 469/ Pid.B/2010/PN. SMG. terdakwa Solekan bin Sarwidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan dan membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Dengan dasar hukum sanksi pidana yang dipakai yaitu Pasal 81 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang undang- undang perlindungan anak, pasal 285 dan 287 KUHP.

**A. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 469 / Pid.B / 2010 / PN. SMG. Tentang Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur**

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dalam pasal 28 ayat (2) menyebutkan

---

<sup>4</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan sudarto UNDIP, 1990, Cet. II, Hlm. 41

Hakim dan kewajibannya “*dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa*”.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Solekan bin Sarwidi yang telah melakukan tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur, Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Sifat baik dan yang jahat dari terdakwa perlu diperhatikannya oleh Majelis Hakim dalam menerapkan sanksi yang akan diberikan oleh terdakwa. Adapun keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhatikan untuk menjatuhkan pidana yang sesuai, keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan dokter, keluarga, lingkungan, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang dipakai oleh Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 469/ Pid.B/ 2010/ PN.SMG. sebagai berikut

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memperberat terdakwa
  - a. Perbuatan terdakwa tidak manusiawi, karena dilakukan terhadap anak yang seharusnya terdakwa ikut melindungi, akan tetapi terdakwa berbuat sebaliknya,
  - b. Terdakwa sebagai orang tua seharusnya memberi contoh atau tauladan yang baik kepada anak-anak, apalagi korban adalah anak tetangga sendiri,

- c. Terdakwa berbelit-belit dan berusaha mungkir atas perbuatannya, serta terdakwa tidak punya rasa penyesalan,
- d. Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban trauma,
- e. Terdakwa pernah dihukum dan terdakwa dikualifikasikan sebagai residifis.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memperingan terdakwa

- a. terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa harus mempertimbangkan berbagai hal dengan secara matang tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan kepentingan terdakwa dan masyarakat. Yang dikatakan kepentingan terdakwa adalah terdakwa harus diperlakukan adil sehingga tidak ada seorangpun yang tidak bersalah mendapatkan hukuman (*persumption of innocent*)<sup>5</sup> atau perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum tidak mengadakan perbedaan perlakuan (dalam hal ini terkandung asas *equality before the law*)<sup>6</sup>. Penjatuhan pidana yang diberikan hakim semaksimal mungkin mencapai nilai-nilai keadilan baik untuk korban maupun untuk terdakwa, karena jika prinsip keadilan (*justice princip*) itu diterapkan seluruh masyarakat maka akan terwujud ketenteraman dan kedamaian. Yang dikatakan kepentingan masyarakat yakni apabila adanya seseorang

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, 2009, hlm.14

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 22

yang melanggar peraturan perundang-undangan, maka harus dilaksanakan ketentuan sebagai mana yang ada dalam undang-undang hukum pidana *materiil*.

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu pelanggaran yang bisa dikatakan berat, dimana tindakan tersebut harus dihukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 285 KUHP. yang diancam paling lama pidana penjara 12 tahun, dan pasal 287 KUHP. ayat (1) yang diancam paling lama pidana penjara 9 tahun, beserta Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 81 ayat (1) Yang diancam paling lama penjara 15 tahun, dan paling sedikit 3 tahun pidana penjara, beserta denda paling banyak Rp. 300.000.000, dan paling sedikit Rp. 60.000.000

Adapun dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim untuk memutuskan putusan No. 469/ Pid. B/ 2010/ PN. SMG., yang dilakukan oleh Solekan bin Sarwidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Yang dimaksud anak dibawah umur dalam hukum positif yakni diatur dalam Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bab I dalam ketentuan umum pasal 1 (satu) ayat 1 (satu)

*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.*

Dari fakta persidangan telah terungkap dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yakni pasal 285, 287 KUHP dan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 81 ayat (1), akan tetapi menurut penulis bahwasanya pasal 291 KUHP. ayat (1) juga termasuk suatu pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa dimana pasal tersebut berbunyi “Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289 dan 290 KUHP. mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun penjara.”

Satu hal lagi yang menjadi titik lemah dari putusan ini menurut penulis adalah Majelis Hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari pada tuntutan dari jaksa penuntut umum yaitu 7 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan, tetapi yang dijatuhkan majelis hakim adalah pidana penjara 5 (lima) tahun, dan denda Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan.

Setelah dianalisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang, atas dasar adanya hal- hal yang memberatkan dan meringankan, adalah selama di Persidangan terungkap bahwa korban masih di bawah umur, dampak yang ditimbulkan bagi korban adalah sangat besar dari mulai trauma sampai dengan cacat fisik, Pelaku pernah dihukum sebelumnya selama 2 (dua) kali apalagi perbuatannya dikualifikasikan sebagai residifis, residifis

adalah suatu tindak pidana dimana terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan tindak pidana lagi atas tindakan yang hampir serupa, memberikan keterangan yang berbelit-belit pada waktu pemeriksaan dalam sidang untuk berdalih bahwa terdakwa tidak bersalah dan tidak adanya penyesalan, serta perbuatan terdakwa termasuk perbarengan tindak pidana (*concursum idealis*) yaitu suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana dan dipandang dari sudut hukum pidana ada dua perbuatan atau lebih dan antara perbuatan-perbuatan itu tidak dapat difikirkan terlepas satu sama lain.

Dalam pemberian pidana menurut *concursum idealis* ada alternatif untuk penjatuhan hukumannya yaitu apabila Majelis Hakim menghadapi dua pilihan antara dua pidana pokok yang tidak sejenis maka penentuan pidana yang terberat didasarkan pada urutan jenis pidana seperti tersebut dalam pasal 69 dan pasal 10 KUHP.<sup>7</sup>

#### Pasal 69 KUHP

- 1. perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam pasal 10*
- 2. jika hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka dalam perbandingan hanya yang terberatlah yang dipakai*
- 3. perbandingan beratnya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing*
- 4. perbandingan lamanya pidana-pidana pokok, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, juga ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.*

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana II*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah, 1993. hlm. 52

Pasal 10 KUHP

- a. *Pidana pokok*
  - 1. *Pidana mati*
  - 2. *Pidana penjara*
  - 3. *Pidana kurungan*
  - 4. *Pidana denda*
  - 5. *Pidana tutupan*
- b. *Pidana tambahan*
  - 1. *Pencabutan hak-hak tertentu*
  - 2. *Perampasan barang-barang tertentu*
  - 3. *Pengumuman putusan hakim*<sup>8</sup>

Atas keterangan tersebut melihat UU No. 69 dan 10 KUHP. Dapat di aplikasikan di dalam rumus pemberian pidana dalam perbarengan tindak pidana concursus idealis, melihat ancaman perbuatan terdakwa adalah atas pasal 81 ayat 1 (satu) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dipidana penjara paling banyak 15 tahun dan paling sedikit 3 tahun penjara, denda paling banyak Rp.300.000.000. (tiga ratus juta), dan paling sedikit Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah), dalam pasal 285 KUHP, diancam 12 tahun penjara dan pasal 287 ayat 1 KUHP, diancam 9 tahun penjara, setelah melihat dari pengertian dan ketentuan dari perbarengan tindak pidana (concurus idealis) maka aturan pidana yang seharusnya diterapkan adalah aturan pidana yang terberat yakni 15 (lima belas) tahun penjara. Dimana aturan tersebut dapat memberikan dampak jera terhadap pelaku pemerkosaan, dan untuk mempertegas hukum pidana di Indonesia beserta dapat menekan maraknya tindak pidana yang tahun ke tahun semakin berkembang dengan tindak pidana serupa.

---

<sup>8</sup> KUHP-KUHP, Loc.cit. hlm. 15

**B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 469 / Pid.B / 2010 / PN. SMG. Tentang Pemerksosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.**

Di dalam memutuskan suatu perkara untuk mencapai nilai-nilai keadilan semaksimal mungkin baik untuk korban dan terdakwa, dalam syari'at Islam Majelis Hakim harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan serta perlu adanya musyawarah. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 58:



Artinya : “...dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”<sup>9</sup>

Berdasarkan ayat di atas, sudah jelas bahwa hakim dalam memberikan putusan harus bersikap adil terhadap terdakwa dengan jalan musyawarah sehingga nilai-nilai keadilan dapat terwujud.

Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pemerksosaan terhadap anak di bawah umur, kalau dilihat dari hukum pidana Islam perbuatan terdakwa adalah zina yang termasuk dalam jarimah hudud dimana suatu ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Dalam menentukan batasan umur anak, para fukaha mengacu pada usia agar bisa berlaku bagi semua orang, dengan mendasarkan pada keadaan yang banyak terjadi pada anak-anak kecil. Pembatasan ini diperlukan agar tidak terjadi kekacauan hukum dan agar mudah bagi

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta; Lentera Abadi, Op.cit. hlm.128

seorang hakim untuk meneliti apakah kemampuan berfikir sudah ada pada diri seseorang anak atau belum sebab usia anak dapat diketahui dengan mudah. Anak dianggap belum mumayis jika usianya belum sampai tujuh tahun meskipun ada anak di bawah tujuh tahun lebih cepat untuk dapat membedakan baik dan buruk dari pada anak lain seusianya.<sup>10</sup> Yang dikatakan anak dibawah umur adalah seseorang anak laki-laki yang belum baligh, cara mengetahuinya melalui mimpi dan keluarnya air mani, sedangkan balighnya seorang perempuan dapat diketahui melalui menstruasi, mimpi basah, dan hamil. Jika tanda-tanda baligh datang lebih cepat atau terlambat baligh ditentukan dengan usia. Mayoritas para fukaha membatasi usia 15 (lima belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan. Mereka beralasan karena yang mempengaruhi kedewasaan seseorang sebenarnya adalah akal. Mimpi basah yang dijadikan tolak ukur dalam menentukan baligh secara sarak adalah bukti dari kesempurnaan akal. Mimpi basah biasanya tidak lebih dari usia 15 (lima belas) tahun. Apabila seseorang pada usia 15 (lima belas) tahun belum bermimpi basah, hal itu ber bertalian dengan kerusakan (penyakit), bawaan dari lahir. Itu dibatasi pada umur delapan belas dan sembilan belas tahun.<sup>11</sup>

Dilihat dari hukum Islam terdakwa disini harus dihukum hudud yakni di dera (jilid) sebanyak 100 kali dan diasingkan (taghrib) selama 1 (satu) tahun dalam jarak qasar. Hukuman jilid dijatuhkan untuk mengimbangi (memerangi) faktor psikologis yang mendorong

---

<sup>10</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *et. al. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II*, Bogor ; PT Kharisma Ilmu, t.th. hlm, 256

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 258

perbuatannya dalam jarimah zina, faktor tersebut ialah keinginan untuk mendapatkan kesenangan faktor psikologis penentangannya yang menyebabkan seseorang meninggalkan kenangan tersebut ialah ancaman sengsara (rasa sakit) yaitu yang ditimbulkan oleh 100 (seratus) jildan. Kalau faktor pendorong zina lebih kuat daripada faktor penghalaunya maka derita hukuman yang dijatuhkan cukup melakukan kesenangan yang sudah diperoleh sehingga bisa mendorongnya untuk memikirkannya kembali.<sup>12</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman pengasingan itu tidak termasuk dalam hukuman had, melainkan sebagai hukuman ta'zir yang boleh dijatuhkan apabila dipandang perlu oleh penguasa. Hukuman pengasingan ini dimaksudkan untuk dilupakannya jarimah secepat mungkin oleh masyarakat dan hal ini mengharuskan dijauhkannya pembuat dari tempat kejadiannya jarimah tersebut, sebab apabila ia tetap berada ditengah-tengah masyarakat dimana jarimah tersebut terjadi, maka kenangan orang-orang tidak akan mudah dihapus. Pengasingan terhadap pembuat zina akan menjauhkan dari berbagai kesulitan yang harus dialaminya apabila ia tetap berada dalam tengah-tengah masyarakat sekelilingnya dan boleh jadi sampai hilangnya jalan mendapat rizki dan kehormatan diri. Jadi pengasingan menyiapkan kembali hidup baru dan terhormat bagi pembuatnya.<sup>13</sup> Disini dapat dilihat selain pengasingan

---

<sup>12</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, 1967, hlm 202

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 204

adalah hukuman, tetapi hukuman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan terdakwa dan masyarakat.

Ta'zir yaitu dimana hukuman itu tidak diterapkan dengan ketentuan hukum dan hakim diperkenankan mempertimbangkan baik bentuk ataupun hukuman yang akan dikenakan, bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan mempertimbangkan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan metode yang digunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam undang-undang.<sup>14</sup>

Di dalam syari'ah telah menetapkan dua kriteria hukuman, seseorang dibimbing untuk mempelajari, memperbaiki dan mendidik diri sendiri agar tidak melakukan tindak pidana serupa, serta memberikan kesempatan untuk memulihkan diri sebagai anggota masyarakat yang baik dan tidak merugikan. Bentuk hukuman yang ringan ini adalah ta'zir. berarti memberi rasa malu atau aib atas tindak kriminal yang telah dilakukan terhadap suatu anggota masyarakat itu sendiri. Ta'zir merupakan pertimbangan bagi hakim saleh dan terpelajar apakah dalam bentuk cambukan di muka umum, dipenjara, denda atau bahkan diperingatkan dan ditegur agar menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.<sup>15</sup> Dalam masalah hukuman ta'zir, hakim berhak mengampuni dan mengganti hukuman lain . Jenis hukuman ini merupakan hukuman yang

---

<sup>14</sup> Abdur Rahman, *Syari'at Hukum Islam*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm.16

<sup>15</sup> Ibid. hlm. 5

disepakati secara penuh dalam kerangka adaptasi bersama hukuman yang ditetapkan dalam hukum konvensional.<sup>16</sup>

Recidive dipandang dari hukum Islam akan adanya suatu perubahan hukuman apabila recidive tersebut dengan melakukan jarimah yang sama. Contoh seorang jejaka atau pria yang belum pernah beristri, jika ia pernah melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita, pria tersebut termasuk muhsan, begitu pula halnya dengan seorang gadis, jika pernah melakukan hubungan seksual dengan seorang pria walaupun belum pernah mempunyai suami, ia termasuk muhsanah.<sup>17</sup> Hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah seperti halnya dalam surah An Nisa' ayat 15 adalah disekap dirumah sampai mati, atau di lempari batu sampai mati (dirajam).

Sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 469/Pid.B/ 2010/ PN. Smg., tentang pemerkosaan anak di bawah umur adalah dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Hukuman pidana penjara masuk dalam jarimah ta'zir, jarimah ta'zir tersebut dapat diberikan kepada semua jarimah apa saja, apabila itu

---

<sup>16</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid v, *Op.Cit.* hlm., 232

<sup>17</sup> Zainudin Ali, *Op.cit*, hlm. 111

termasuk suatu bentuk perbuatan kemaksiatan yang jumlahnya banyak dan tidak terbatas.<sup>18</sup>

Dari beberapa uraian di atas, disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Solekan bin Sarwidi telah mempertimbangkan hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa dan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam syari'at Islam. Dimana pelaksanaan hukuman hadd yang dilakukan di depan umum dengan cambukkan sebanyak seratus kali dapat membuat jera terdakwa, karena adanya rasa sakit dan tekanan mental yang luar biasa. Sehingga menurut penulis hukuman 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jika denda tersebut tidak bisa dibayar diganti kurungan selama 4 bulan, setelah melihat hukum syari'at Islam menurut penulis itu masih kurang dan tidak sepadan dengan hukuman hadd. Sehingga hasil daripada putusan menurut penulis tidak dapat berlaku adil bagi terdakwa dan korban.

---

<sup>18</sup> Rokhmadi, Op.cit. hlm. 67